

Implementasi Aqad Syirkah Sebagai Solusi Permodalan Untuk Kemajuan Bisnis UMKM

Implementation of Aqad Syirkah as a capital solution for the advancement of MSME businesses

Loso^a

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
losokhosi@gmail.com

Muhammad Tho'in^b

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
thoin.itbaas@gmail.com

Abdul Haris Romdhoni^c

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
harisromdhoni27@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu ekonomi yang fokus pada syariah Islam. Pemberian modal kepada pelaku usaha perekonomian syariah dapat ditanggung dengan akad syirkah. Akad Syirkah erat kaitannya dengan pemberian modal kepada UMKM (Micro et al.). Melalui akad syirkah, pemberian modal kepada UMKM bisa menjadi salah satu cara yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aqad syirkah sebagai modal kemajuan usaha UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pemberi modal usaha dan UMKM di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri sebagai penerima modal. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemberian modal dengan melaksanakan akad Syirkah mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Dalam akad syirkah, pemberi modal dan pelaku UMKM berbagi keuntungan dan risiko dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pemilihan jenis akad syirkah, apakah mudarabah atau musyarakah, tergantung pada karakteristik dan tujuan usaha. Pemberian modal meliputi tahapan negosiasi, penetapan persyaratan bersama, pembagian modal, dan perincian bagi hasil. Dalam konteks akad syirkah, manfaat bagi UMKM antara lain kemudahan akses permodalan, motivasi lebih tinggi, dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan usaha..

Kata Kunci: Pemberian modal usaha, Aqad Syirkah, Bisnis UMKM

ABSTRACT

Sharia economics is an economic discipline that focuses on Islamic sharia. Providing capital to business actors in the Sharia economy can be covered by a syirkah contract. The Syirkah contract is closely related to providing capital to MSMEs (Micro et al.). Through a syirkah contract, providing capital to MSMEs can be an effective tool. This research aims to determine the implementation of aqad syirkah as capital for the progress of MSME businesses. This research is descriptive qualitative research. The subjects of this

research are business capital providers and MSMEs in Purwanto District, Wonogiri Regency, as capital recipients. This research was conducted through interviews, observation and documentation, followed by qualitative data analysis. The research results showed that the approach to providing capital by implementing the Syirkah contract reflects the principles of sustainability and justice. In a syirkah contract, capital providers and MSME players share profits and risks by a predetermined agreement. The choice of type of syirkah contract, whether mudarabah or musyarakah, depends on the characteristics and goals of the business. Providing capital involves negotiation stages, establishing mutual requirements, dividing capital, and detailing profit sharing. In the context of a syirkah contract, the benefits for MSMEs include easy access to capital, higher motivation, and a significant contribution to business growth.

Keywords: Providing business capital, Aqad Syirkah, MSME Business

PENDAHULUAN

Kemajuan bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran sentral dalam dinamika pertumbuhan ekonomi suatu negara (Budiato & Dkk, 2015). UMKM bukan hanya entitas bisnis kecil, tetapi juga merupakan tulang punggung perekonomian yang memberikan kontribusi signifikan pada beberapa aspek utama. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja (Antu et al., 2021). Sebagai unit bisnis yang lebih kecil, UMKM cenderung memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam merekrut tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, UMKM menjadi motor penggerak utama dalam mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat (Megawati, 2023).

Tidak hanya sebagai pencipta lapangan kerja, UMKM juga memainkan peran kunci dalam pemerataan distribusi ekonomi (kesuma, 2022). Keterlibatan UMKM dalam aktivitas ekonomi dapat membantu mengurangi kesenjangan antara sektor urban dan rural. Dengan memperluas bisnisnya ke wilayah yang mungkin terpinggirkan oleh bisnis besar, UMKM membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kontribusi besar UMKM pada pertumbuhan ekonomi terlihat melalui beberapa aspek. UMKM seringkali menjadi laboratorium inovasi dan kreativitas (Antu et al., 2021). UMKM memiliki kemampuan untuk merespons perubahan pasar dengan cepat dan menciptakan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (Shinta et al., 2023). Dengan memberdayakan pelaku bisnis lokal, UMKM berkontribusi pada pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat setempat. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap peluang bisnis.

Isu penelitian ini berfokus pada keterbatasan akses pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM dan bagaimana implementasi akad syirkah dapat menjadi solusi yang efektif untuk masalah ini. Keterbatasan akses ke pembiayaan sering kali menghambat perkembangan UMKM, menghalangi mereka dalam melakukan ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan berinovasi. Penelitian

terdahulu menunjukkan bahwa akad syirkah, yang merupakan bentuk kerjasama permodalan dalam ekonomi syariah, memiliki potensi untuk mengatasi kendala ini dengan menyediakan dukungan finansial yang lebih mudah diakses dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan (Kesuma, 2022; Islami et al., 2021; Marlina & Pratama, 2017). Dengan menerapkan akad syirkah, UMKM dapat memperoleh modal yang diperlukan tanpa harus memenuhi persyaratan ketat yang biasanya diberlakukan oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang dan berkontribusi lebih signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi akad syirkah dapat menjadi solusi efektif bagi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh UMKM secara umum.

Keterbatasan akses pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM dan bagaimana implementasi akad syirkah dapat menjadi solusi yang efektif menjadi isu yang disorot saat ini. Keterbatasan akses ke pembiayaan merupakan salah satu kendala utama yang menghambat perkembangan UMKM, menghalangi mereka dalam melakukan ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan berinovasi. Banyak UMKM kesulitan memperoleh modal karena persyaratan yang ketat dari lembaga keuangan konvensional, seperti jaminan yang tinggi, rekam jejak keuangan yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang prosedur perbankan. Keterbatasan ini seringkali menyebabkan UMKM stagnan dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Akibatnya, mereka tidak dapat memanfaatkan peluang pasar, meningkatkan kualitas produk atau layanan, atau mengadopsi teknologi baru yang diperlukan untuk tetap kompetitif.

UMKM seringkali terlibat dalam produksi barang dan jasa dengan nilai tambah tinggi. UMKM tidak hanya memproduksi, tetapi juga menciptakan identitas dan nilai tambah bagi konsumen. UMKM dapat membantu membangun ekosistem ekonomi lokal (Harini et al., 2022). UMKM sering menjadi pemasok bagi bisnis besar atau saling berkolaborasi dengan UMKM lainnya, menciptakan jaringan ekonomi lokal yang kuat. UMKM menjadi sarana penting dalam pengembangan kewirausahaan. UMKM memberikan peluang bagi individu untuk memulai dan mengelola bisnis UMKM sendiri, mendukung semangat kewirausahaan di masyarakat.

Sebagai bisnis yang lebih kecil dan fleksibel, UMKM cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. UMKM dapat beradaptasi dengan cepat dan menemukan cara baru untuk bertahan di tengah tantangan. Oleh karena itu, kemajuan bisnis UMKM mencerminkan keberhasilan perekonomian suatu negara dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Budiato dkk, 2015). Dukungan terhadap perkembangan UMKM tidak hanya membantu bisnis kecil itu sendiri tetapi juga memberikan dampak positif yang luas pada perekonomian secara keseluruhan.

Meskipun UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam ekonomi,

UMKM juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat membatasi kemajuan bisnis UMKM. Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi UMKM adalah akses terbatas ke pembiayaan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan untuk mendapatkan akses ke pembiayaan (Islami et al., 2021). Banyak UMKM memiliki keterbatasan akses ke pinjaman atau modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis UMKM. Keterbatasan akses ke pembiayaan merupakan kendala utama bagi banyak UMKM. Kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis menjadi faktor utama yang merintangai kemajuan UMKM. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakmampuan menyediakan jaminan yang memadai, kurangnya catatan keuangan yang jelas, atau bahkan ketidakpahaman terhadap mekanisme perolehan pembiayaan.

Dampak dari akses terbatas ke pembiayaan ini dapat sangat signifikan. UMKM mungkin kesulitan untuk melakukan ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, atau bahkan memasuki pasar baru tanpa dukungan finansial yang memadai. Selain itu, keterbatasan pembiayaan juga dapat membatasi inovasi dan peningkatan teknologi, yang merupakan faktor kunci dalam menjaga daya saing di pasar yang terus berkembang. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi dapat dipertimbangkan (Idawati & Pratama, 2020). Penguatan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan, dan penyediaan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan administratif UMKM dapat menjadi langkah-langkah yang efektif. Selain itu, dukungan pemerintah dalam memberikan insentif atau fasilitas pembiayaan yang lebih mudah diakses juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Ekonomi syariah merupakan salah satu keilmuan ekonomi yang berfokus pada syariah Islam. Pemberian modal pada pelaku bisnis dalam ekonomi syariah dapat dipayungi oleh akad syirkah. Akad syirkah memiliki hubungan erat dengan pemberian modal kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) (kesuma, 2022)s. Melalui akad syirkah, pemberian modal kepada UMKM dapat menjadi sarana yang efektif. Pemberi modal dapat memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan oleh UMKM untuk ekspansi, pengadaan inventaris, peningkatan kapasitas produksi, atau bahkan diversifikasi produk atau layanan. Penerapan akad syirkah sebagai bentuk pemberian modal tidak hanya menciptakan sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM tetapi juga membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, UMKM dapat memperoleh dukungan finansial yang lebih mudah diakses, sementara pemberi modal memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan dan kesuksesan bisnis UMKM yang UMKM dukung (Siti Amelia et al., 2022).

Akad syirkah merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha ekonomi, yang pada umumnya diwujudkan dalam bentuk kerjasama modal (permodalan) (Marlina

& Pratama, 2017). Dalam konteks permodalan, syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal, pengetahuan, atau keterampilan dalam sebuah usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam akad syirkah, permodalan merupakan aspek kunci. Pihak-pihak yang terlibat menyumbangkan modal atau sumber daya lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Bagian modal masing-masing pihak ditentukan dalam perjanjian syirkah. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari usaha bersama ini kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan, bisa berdasarkan besar kecilnya modal yang disumbangkan atau dengan perjanjian lainnya.

Terdapat beberapa jenis syirkah yang umumnya digunakan dalam permodalan. Jenis akad syirkah yang pertama adalah Syirkah Mudarabah. Syirkah Mudarabah adalah bentuk akad yang salah satu pihak menyediakan modal (rabbul mal), sedangkan pihak lainnya menyediakan keahlian atau keterampilan (mudarib) (Krisnaningsih et al., 2023). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jenis akad syirkah yang kedua adalah Syirkah Musyarakah. Akad syirkah musyarakah dilakukan dengan semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal dan keterampilan. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan semua pihak memiliki hak untuk mengelola usaha.

Akad syirkah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya transparansi, keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, serta ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Roykanah et al., 2022). Tujuan utama pembentukan akad syirkah adalah mencapai keuntungan bersama melalui sinergi modal dan kemampuan dari setiap pihak yang terlibat. Hal ini juga mencerminkan semangat saling bantu dan kerjasama dalam ekonomi Islam. Pembubaran syirkah dapat terjadi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, misalnya berdasarkan kesepakatan bersama, waktu yang ditentukan, atau karena faktor-faktor tertentu yang diatur dalam perjanjian. Dengan demikian, akad syirkah sebagai permodalan merupakan instrumen ekonomi Islam yang mencerminkan semangat kerjasama dan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. Keberhasilan syirkah tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial tetapi juga dari pencapaian tujuan bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nurlaela, 2021).

UMKM di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2023 mencapai 365 UMKM. Adapun beberapa potensi unggulan UMKM di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri adalah Batik Kalimasada Desa Joho Mas Dian, Ganongan dan Ornamen Reog Kelurahan Tegalorejo Mas Wawan, Aneka Patung Kayu Desa Talesan Pak Supratman, Kopi Desa Sumber Mas Dedi, Aneka Anyaman Rotan Sintesis Pak Katimun, Aneka Tas Biting Berdaya Desa Biting Pak Novi, Beras Produksi Gapoktan Tani Makmur Desa Bangsri, Beras Produksi Gapoktan Tani Sejahtera Kelurahan Purwantoro dan masih banyak lainnya. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa pemberian

modal untuk UMKM di Kecamatan Purwanto ini masih ada kendala. Pelaku UMKM mungkin menghadapi kendala karena kurangnya pemahaman tentang proses pemberian modal. Ini bisa melibatkan kurangnya literasi keuangan atau pengetahuan tentang persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan modal. Hal ini menjadikan fokus pemerintahan ke Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri supaya seluruh UMKM mendapatkan modal untuk mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aqad syirkah sebagai permodalan untuk kemajuan bisnis UMKM

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama. Pendekatan kualitatif secara khusus menitikberatkan pada pemahaman mendalam dan interpretasi fenomena dalam konteks alami atau setting tempat kejadian tersebut terjadi (Sugiyono, 2020). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti dengan detail, termasuk pemahaman mendalam tentang latar belakang, konteks, dan karakteristik subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri.

Informan dalam penelitian terdiri dari dua orang, melibatkan satu orang pemberi modal dan satu orang pelaku UMKM di Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti dengan subjek penelitian, sementara data sekunder berasal dari arsip dan catatan administrasi Dinas KUKM dan Perindag Pemerintah Kabupaten Wonogiri, serta kajian literatur yang relevan.

Langkah selanjutnya melibatkan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis untuk menggali makna dari data kualitatif yang dikumpulkan. Proses ini melibatkan transformasi data kualitatif menjadi temuan, hasil, atau konsep yang bermakna. Tahapan analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pemisahan data, penggabungan data, interpretasi data, dan verifikasi data (Miles et al., 2014). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi aqad syirkah sebagai solusi permodalan untuk kemajuan bisnis UMKM di Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri, dengan fokus pada aspek-aspek seperti aqad syirkah, solusi permodalan, pelaku usaha, dan konteks ekonomi lokal. Hasil temuan dari analisis data diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih kaya terhadap dinamika UMKM di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi akad syirkah sebagai permodalan untuk kemajuan bisnis UMKM di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 2 informan penelitian yang terdiri dari informan 1 adalah pemberi modal (ANS) dan informan 2 adalah pelaku usaha UMKM selaku penerima modal usaha (EN).

Pemberian modal memainkan peran sentral dalam mendukung kemajuan bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kecamatan Purwantoro. Modal merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi perkembangan dan keberlanjutan UMKM. Modal dapat digunakan untuk memperoleh inventaris dan peralatan yang diperlukan dalam proses produksi. Ini termasuk mesin-mesin modern, teknologi, atau peralatan lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Hal ini sejalan dengan pernyataan ANS yang menyatakan bahwa "pemberian modal memiliki peran krusial dalam mendukung kemajuan bisnis UMKM di Kecamatan Purwantoro. Dengan memberikan modal, kami berharap dapat membantu UMKM mengatasi kendala keuangan dan meningkatkan kapasitas operasional UMKM, sehingga dapat tumbuh dan berkembang."

Akad syirkah mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Dalam model ini, pemberi modal dan pelaku UMKM berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ini menciptakan hubungan kemitraan yang seimbang dan adil. Dalam akad syirkah, pemberi modal memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan manajemen bisnis. Hal ini dapat membawa keahlian, pengalaman, dan jaringan baru yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM. Hal ini sejalan dengan pernyataan ANS yang menyatakan bahwa pemilihan akad syirkah karena ini merupakan bentuk kerjasama yang adil dan berorientasi pada keuntungan bersama. Dalam akad syirkah, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan. Kami percaya model ini memberikan insentif yang lebih baik bagi UMKM untuk berhasil." Hal ini juga sejalan dengan pernyataan EN selaku pelaku usaha yang menerima modal usaha menyatakan bahwa "implementasi akad syirkah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bisnis kami. Pemberian modal tidak hanya membantu kami dalam ekspansi produksi tetapi juga memberikan akses ke pengetahuan dan jaringan baru, yang semuanya telah mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan."

Proses pemberian modal melalui akad syirkah melibatkan sejumlah tahapan dan perjanjian antara pemberi modal (rab al-maal) dan pelaku usaha atau pengelola (mudarib). Tahapan dalam pemberian modal melalui akad syirkah sejalan dengan pernyataan ANS yang menyatakan bahwa "Proses pemberian modal melalui akad syirkah dimulai dengan negosiasi dan penetapan persyaratan bersama antara pihak pemberi modal dan UMKM. Setelah kesepakatan tercapai, kami menetapkan bagian modal

masing-masing pihak dan merinci pembagian keuntungan. Mekanisme ini dijelaskan secara transparan dalam perjanjian syirkah."

Pemilihan jenis akad syirkah akan sangat tergantung pada karakteristik dan tujuan bisnis yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Akad syirkah mudarabah mungkin lebih sesuai jika pihak pemilik modal lebih tertarik pada peran pasif dengan mempercayakan pengelolaan bisnis kepada pihak lain. Di sisi lain, akad syirkah musyarakah mungkin lebih cocok jika semua pihak ingin berpartisipasi aktif dalam pengelolaan bisnis dan berbagi risiko dan keuntungan secara lebih merata. Hal ini sejalan dengan pernyataan EN yaitu "Kami menerapkan model akad syirkah musyarakah. Pilihan ini diambil karena kami ingin melibatkan pemberi modal dalam manajemen dan keputusan bisnis. Syirkah musyarakah memberikan keseimbangan yang baik antara tanggung jawab dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat"

Implementasi akad syirkah dapat memiliki sejumlah dampak terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang telah menerima modal. Dampak ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi bisnis, struktur akad syirkah yang digunakan, dan cara implementasinya. Dengan implementasi akad syirkah, UMKM dapat memperoleh akses lebih mudah ke modal dibandingkan dengan pendekatan permodalan tradisional. Pemberi modal yang berpartisipasi dalam akad syirkah dapat memberikan modal tanpa memerlukan jaminan yang sangat ketat, sehingga memudahkan UMKM yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman. Hal ini sejalan dengan pernyataan ANS selaku pemberi modal yaitu "Secara umum, kami melihat bahwa implementasi akad syirkah memberikan dampak positif. UMKM yang menerima modal melalui model ini cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berhasil, karena UMKM merasa terlibat langsung dalam keuntungan dan tanggung jawab bersama."

Pemberian modal melalui akad syirkah dapat memberikan banyak manfaat, tetapi juga melibatkan beberapa tantangan. Beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam memberikan modal melalui akad syirkah kepada UMKM adalah kesesuaian dengan prinsip syariah. Tantangan utama dalam memberikan modal melalui akad syirkah adalah memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam struktur akad, pengelolaan keuangan, dan operasional bisnis. Hal ini sejalan dengan pernyataan ANS sebagai berikut "Tantangan utama yang kami hadapi adalah memastikan pemahaman yang baik antara pihak pemberi modal dan UMKM terkait mekanisme akad syirkah. Selain itu, kami juga harus memastikan keberlanjutan dan transparansi dalam operasional bisnis UMKM agar hasilnya dapat sesuai dengan ekspektasi bersama."

Menjaga tingkat transparansi yang memadai dalam pengelolaan bisnis dan keuangan dapat menjadi tantangan. UMKM mungkin perlu memastikan bahwa pemberi modal memiliki akses yang

cukup untuk memantau kinerja bisnis, dan sebaliknya, pemberi modal perlu memberikan informasi yang cukup untuk memastikan transparansi. Hal ini sejalan dengan pernyataan EN yang menyatakan bahwa “Salah satu tantangan utama adalah memastikan transparansi dan komunikasi yang baik dengan pemberi modal. Mengharmoniskan visi bisnis dan mengatasi perbedaan pendapat menjadi aspek penting agar implementasi syirkah berjalan lancar.”

Pengelolaan pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian antara penerima modal (rab al-maal) dan pemberi modal (mudarib) dalam konteks akad syirkah melibatkan kesepakatan dan ketentuan tertentu yang harus dijelaskan secara tegas dalam perjanjian akad syirkah. Pembagian keuntungan harus ditetapkan dalam perjanjian akad syirkah. Ini mencakup besaran persentase atau nilai nominal yang akan diterima oleh pemberi modal dan penerima modal. Kesepakatan awal ini harus jelas dan adil. Tanggung jawab kerugian juga harus ditetapkan dalam perjanjian. Prinsip adil harus diterapkan, dan pembagian kerugian tidak boleh memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Hal ini sejalan dengan pernyataan EN yang menyatakan bahwa “Kami telah menetapkan kesepakatan yang adil terkait pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Kami memastikan bahwa setiap pihak merasa diperlakukan secara adil dan memiliki insentif untuk bersama-sama menjalankan bisnis dengan baik.”

Dalam konteks akad syirkah, keterlibatan pemberi modal (rab al-maal) dalam pengambilan keputusan strategis bisnis bergantung pada struktur dan kesepakatan dalam perjanjian akad syirkah. Dalam syirkah musyarakah, kedua belah pihak, yakni pemberi modal dan pengelola bisnis, terlibat secara aktif dalam pengelolaan bisnis. Keputusan strategis bisnis umumnya diambil bersama oleh kedua belah pihak. Diskusi dan konsultasi dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Pemberi modal dan pengelola bisnis dapat menentukan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam perjanjian. Masing-masing pihak dapat memiliki area tertentu di mana UMKM lebih berkompeten atau memiliki keahlian khusus. Kedua belah pihak mungkin melibatkan diri dalam pertemuan atau rapat terjadwal untuk membahas perkembangan bisnis, rencana strategis, dan masalah lain yang relevan. Hal ini sejalan dengan pernyataan EN yang menyatakan bahwa “Pemberi modal memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Kami secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas rencana bisnis, strategi pemasaran, dan keputusan penting lainnya. Pendekatan ini menciptakan kolaborasi yang erat dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan bisnis.”

Pendekatan pemberian modal yang diambil, yaitu implementasi melalui akad syirkah, mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Dalam konteks ini, akad syirkah menjadi suatu model pendanaan yang digunakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Roykanah et al., 2022). Pendekatan akad syirkah diarahkan untuk menciptakan hubungan kemitraan yang

seimbang dan adil antara pemberi modal dan pelaku UMKM. Prinsip keberlanjutan menekankan pada upaya untuk memberikan dukungan finansial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang, mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dalam akad syirkah, pemberi modal dan pelaku UMKM berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan keterlibatan yang setara di antara kedua belah pihak, di mana keberhasilan dan tantangan bisnis juga dibagikan bersama (Saputri et al., 2023).

Salah satu aspek penting dari akad syirkah adalah memberikan hak kepada pemberi modal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan manajemen bisnis UMKM. Dengan demikian, pemberi modal tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga dapat memberikan kontribusi aktif dalam arah strategis dan operasional bisnis. Implementasi akad syirkah melibatkan proses negosiasi dan penetapan persyaratan bersama antara pihak pemberi modal dan UMKM. Kesepakatan awal, termasuk pembagian modal, keuntungan, dan tanggung jawab, harus dijelaskan secara tegas dan transparan dalam perjanjian syirkah (Krisnaningsih et al., 2023).

Pemilihan jenis akad syirkah, baik mudarabah atau musyarakah, memang bergantung pada karakteristik dan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Kedua jenis akad syirkah ini memiliki perbedaan dalam struktur dan pembagian tanggung jawab antara pemberi modal (*rab al-maal*) dan pelaku bisnis atau pengelola (*mudarib*) (Krisnaningsih et al., 2023). Pada akad mudarabah, pemberi modal (*rab al-maal*) memberikan modal, sedangkan pengelola atau pelaku bisnis (*mudarib*) bertanggung jawab atas manajemen bisnis. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi jika bisnis mengalami kerugian, hanya pemberi modal yang akan menanggungnya. Mudarabah cocok untuk situasi di mana pemberi modal ingin menjadi investor pasif, mempercayakan manajemen bisnis kepada pihak lain. Pada akad musyarakah, kedua belah pihak, yaitu pemberi modal dan pelaku bisnis, berpartisipasi aktif dalam manajemen bisnis.

Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, menciptakan kemitraan yang lebih aktif. Musyarakah cocok untuk situasi di mana pemberi modal ingin terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan operasional bisnis. Implementasi akad syirkah diakui memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bisnis UMKM (Nurlaela, 2021). Dengan menggunakan model ini, UMKM dapat tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga akses ke pengetahuan dan jaringan baru. Pemberi modal, selain memberikan dukungan finansial, dapat memberikan wawasan bisnis, pengalaman, dan jaringan yang dapat membantu UMKM berkembang dan bersaing di pasar. Pemilihan jenis akad syirkah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik bisnis, pihak-pihak yang terlibat dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Keberhasilan implementasi akad syirkah sangat bergantung pada kesepahaman yang baik antara pemberi modal dan UMKM, serta transparansi dalam

pembagian keuntungan dan tanggung jawab.

Proses pemberian modal melalui akad syirkah melibatkan sejumlah tahapan yang penting untuk memastikan keterbukaan, kejelasan, dan keadilan dalam kesepakatan antara pemberi modal dan pelaku bisnis (Marlina & Pratama, 2017). Tahapan awal melibatkan proses negosiasi antara pemberi modal (rab al-maal) dan pelaku bisnis (mudarib). Dalam tahap ini, kedua belah pihak membahas dan mendiskusikan berbagai aspek perjanjian, termasuk jumlah modal yang akan disediakan, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab dan hak-hak masing-masing pihak. Setelah negosiasi, pemberi modal dan pelaku bisnis menetapkan persyaratan bersama atau kesepakatan awal yang mencakup rincian penting seperti jumlah modal yang akan disediakan, mekanisme pembagian keuntungan, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini harus dijelaskan dengan jelas dan transparan. Proses selanjutnya adalah penyediaan modal oleh pemberi modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Jumlah modal yang disediakan oleh pemberi modal akan mempengaruhi pembagian keuntungan dan risiko dalam bisnis.

Perjanjian akad syirkah harus merinci cara pembagian keuntungan antara pemberi modal dan pelaku bisnis. Hal ini dapat berupa persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh atau mekanisme pembagian keuntungan lainnya sesuai dengan kesepakatan. Seluruh tahapan dan rincian dalam proses akad syirkah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup memastikan bahwa kesepakatan tidak mengandung unsur bunga atau praktik ribawi yang bertentangan dengan hukum Islam (Roykanah et al., 2022). Kesepakatan harus mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan. Setiap pihak harus memahami dengan jelas hak dan kewajibannya, serta proses pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Dengan menjalani tahapan-tahapan ini, diharapkan implementasi akad syirkah dapat berjalan dengan baik, menciptakan hubungan yang seimbang dan adil antara pemberi modal dan pelaku bisnis. Kesepakatan awal yang jelas dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah akan menjadi dasar bagi keberlanjutan dan kesuksesan kerjasama antara kedua belah pihak.

Menueurt Marlina dan Pratama (2017), implementasi akad syirkah memiliki dampak yang signifikan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui akad syirkah, UMKM dapat mengakses modal dengan lebih mudah daripada pendekatan permodalan tradisional. Pemberi modal dapat memberikan dukungan finansial tanpa memerlukan jaminan yang sangat ketat. UMKM yang menerima modal melalui model akad syirkah cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berhasil. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan langsung dalam keuntungan dan tanggung jawab bersama, menciptakan dorongan untuk kesuksesan bersama. Pemberian modal tidak hanya membantu dalam ekspansi produksi, tetapi juga memberikan akses ke pengetahuan dan jaringan baru. Ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan, termasuk melalui peningkatan kapasitas operasional dan

diversifikasi.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Proses implementasi harus memperhatikan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam struktur akad, pengelolaan keuangan, dan operasional bisnis. Menjaga tingkat transparansi yang memadai dalam pengelolaan bisnis dan keuangan dapat menjadi tantangan. UMKM dan pemberi modal perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang cukup tersedia, sehingga tercipta hubungan yang saling percaya (Marlina & Pratama, 2017). Tantangan lainnya adalah memastikan pemahaman yang baik antara pihak pemberi modal dan UMKM terkait mekanisme akad syirkah. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kerjasama akan berlangsung. Mengharmoniskan visi bisnis dan mengatasi perbedaan pendapat menjadi tantangan penting agar implementasi akad syirkah berjalan lancar. Pihak-pihak yang terlibat perlu bekerja sama untuk mencapai visi bersama. Dengan kesadaran dan upaya bersama, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, dan implementasi akad syirkah dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi UMKM serta pemberi modal yang terlibat.

Pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian dalam akad syirkah memang sangat penting untuk ditetapkan secara adil dan transparan. Dalam perjanjian akad syirkah, persentase atau metode lain untuk pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tegas. Keadilan harus menjadi prinsip yang mendasari pembagian tersebut, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik dari segi modal, manajemen, maupun risiko (Nurlaela, 2021). Pembagian tanggung jawab kerugian juga perlu dijelaskan dalam perjanjian. Prinsip adil harus diterapkan, dan pembagian kerugian tidak boleh memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Dengan merinci tanggung jawab kerugian, risiko dapat dikelola dengan lebih baik. Tingkat keterlibatan pemberi modal dalam pengambilan keputusan bergantung pada struktur akad syirkah yang dipilih dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam syirkah musyarakah, misalnya, pemberi modal dan pengelola bisnis dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan strategis.

Pertemuan rutin untuk membahas perkembangan bisnis dan keputusan strategis adalah langkah yang baik untuk menjaga komunikasi yang efektif antara pemberi modal dan pelaku bisnis. Pertemuan ini menciptakan kesempatan untuk saling bertukar informasi, menyampaikan ide, dan membahas masalah yang mungkin timbul. Pemahaman bersama antara pemberi modal dan pelaku bisnis tentang bagaimana pengambilan keputusan akan dilakukan. Ini termasuk pembagian wewenang, area tanggung jawab masing-masing pihak, dan mekanisme resolusi konflik jika diperlukan (Krisnaningsih et al., 2023). Dengan menetapkan secara jelas pembagian keuntungan, tanggung jawab kerugian, dan tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perjanjian akad syirkah dapat menciptakan dasar yang kuat

untuk kerjasama yang adil dan berkelanjutan antara pemberi modal dan pelaku bisnis. Dengan adanya transparansi dan pemahaman yang baik, potensi konflik dapat diminimalkan, dan hubungan bisnis dapat berkembang secara positif.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan pemberian modal melalui implementasi akad syirkah mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Model ini digunakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menciptakan hubungan kemitraan yang seimbang antara pemberi modal dan pelaku UMKM. Prinsip keberlanjutan menekankan upaya untuk memberikan dukungan finansial dalam jangka panjang, mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Dalam akad syirkah, pemberi modal dan pelaku UMKM berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ini menciptakan keterlibatan setara di antara kedua belah pihak, di mana keberhasilan dan tantangan bisnis juga dibagikan bersama. Hak pemberi modal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan manajemen bisnis menambah dimensi interaktif dalam pendanaan UMKM.

Pilihan jenis akad syirkah, baik mudarabah atau musyarakah, bergantung pada karakteristik dan tujuan bisnis. Implementasi akad syirkah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bisnis UMKM, memberikan akses ke pengetahuan dan jaringan baru. Keberhasilan implementasi ini tergantung pada pemahaman yang baik antara pemberi modal dan UMKM serta transparansi dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab.

Proses pemberian modal melibatkan tahap negosiasi, penetapan persyaratan bersama, pembagian modal, dan rincian pembagian keuntungan. Kesepakatan awal harus jelas, adil, dan memperhatikan prinsip syariah. Pemilihan jenis akad syirkah dan kesepakatan transparan menjadi dasar bagi keberlanjutan dan kesuksesan kerjasama.

Dalam konteks akad syirkah, manfaatnya bagi UMKM meliputi akses mudah ke modal, motivasi yang lebih tinggi, dan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan bisnis. Tantangan mencakup kesesuaian dengan prinsip syariah, tingkat transparansi, dan pemahaman yang baik antara pihak-pihak terlibat. Dengan kesadaran dan upaya bersama, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, dan implementasi akad syirkah dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi UMKM dan pemberi modal.

Saran

Saran dalam penelitian ini yang ditujukan kepada pemberi modal sebaiknya pemberi modal memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akad syirkah dan prinsip syariah. Ini akan memastikan bahwa model pendanaan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan dan menghindari potensi ketidaksesuaian. Saran bagi penerima modal dalam hal ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri adalah penerima modal perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip syariah dan akad syirkah. Selain itu juga diharapkan UMKM menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan bisnis dan keuangan. Ini termasuk memberikan laporan keuangan secara teratur dan menjelaskan dengan jelas mengenai penggunaan modal yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Umkm Di Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 230–237. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.231>
- Budiato, R., & Dkk. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Gajah Mada University Press.
- Harini, S., Silaningsih, E., & Putri, M. E. (2022). Pengaruh orientasi pasar, kreativitas dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran UMKM. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.33603/jibm.v6i1.6040>
- Idawati, I. A. A., & Pratama, I. G. S. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar. *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.22225/wmbj.2.1.1644.1-9>
- Islami, N. W., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Covid-Umkm Yang Terdampak. *Karta Rahardja*, 2(1), 45–57.
- kesuma, J. F. I. (2022). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, IV*(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam (JIMEKI) Vol. 4 No.2, November 2022), 125–138. <https://jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/23058/10830>
- Krisnaningsih, D., Masruchin, & Fauji, I. (2023). Aplikasi Bisnis Syirkah D' durian Park , Wonosalam , Jombang , Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3618–3629.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Megawati, A. (2023). PENGARUH KREATIVITAS, INOVASI DAN KEUNGGULAN BERSAING TERHADAP KEBERLANGSUNGAN UMKM KULINER DI KECAMATAN TAMALANREA, KOTA MAKASSAR. *Skripsi*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nurlaela, N. (2021). Menggagas Lembaga Bursa Syirkah Untuk Penguatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

(Umkm) Di Indonesia. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 22(1).
<http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/view/139%0Ahttp://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/download/139/85>

- Roykanah, I., Ibriza, N. K., Nuraini, R. A., & Adinugraha, H. H. (2022). Pemahaman Akad-Akad Syirkah Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Ittihadus Syafiiyah. *Jurnal Bakti Saintek*, 6(2), 55–58. <https://doi.org/10.14421/jbs.3447>
- Saputri, N. D. M., Malinda, S., Nazaruddin, H. A., & Listya, A. (2023). Pendampingan Pemanfaatan Dompot Digital Guna Meningkatkan Daya Jual Bagi Umkm Di Desa Muara Penimbung Ulu, Ogan Ilir. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.11788>
- Shinta, S., Haliza, N., & Sirad, M. C. (2023). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Perusahaan Geti Ud Primadona Tulungagung)*. 3(4), 191–201.
- Siti Amelia, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. (2022). Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada Umkm Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 305–313. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.